

Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Dalam Konteks Aktivitas Kesenian Tradisional di Kabupaten Padang Pariaman

Eri¹, Aldri Frinaldi²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

eri0701putra@gmail.com, aldri@fis.unp.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze public perceptions of the policy restricting nighttime entertainment operating hours within the context of traditional arts activities in Padang Pariaman Regency. The policy was implemented through a Joint Agreement of the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda), which limits nighttime entertainment activities to 11:30 p.m. This research employs a qualitative approach with an inductive design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving community members, traditional arts practitioners, Satpol PP officers, and local government officials. Data analysis was conducted using the interactive model developed by Miles and Huberman. The findings reveal that public perceptions of this policy are divided into two main categories. Some members of the community support the policy, as it is perceived to maintain public order and moral values, while others believe that it restricts cultural expression and limits traditional arts activities. This study concludes that the success of implementing the nighttime entertainment restriction policy largely depends on how the community interprets and perceives the policy. Therefore, a more participatory, communicative, and culturally sensitive approach is required to ensure that the policy not only maintains public order but also supports the preservation of traditional arts as an integral part of Minangkabau cultural identity.*

Keywords: Public Policy, Nighttime Entertainment Restrictions, Traditional Arts.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam dalam konteks aktivitas kesenian tradisional di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan ini diterapkan melalui Kesepakatan Bersama Forkopimda yang membatasi jam operasional hiburan malam hingga pukul 23.30 WIB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola induktif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap masyarakat, pelaku seni tradisional, aparat Satpol PP, dan pejabat pemerintah daerah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini terbagi menjadi dua kategori besar. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan karena dianggap mampu menjaga ketertiban dan moral publik, sementara sebagian lainnya merasa kebijakan ini membatasi ruang ekspresi budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan jam hiburan malam sangat bergantung pada cara masyarakat memaknai kebijakan tersebut. Diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan sensitif terhadap nilai budaya lokal agar kebijakan ini tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendukung pelestarian kesenian tradisional sebagai bagian dari identitas masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pembatasan Hiburan Malam, Kesenian Tradisional.

Received Feb 12, 2026; Revised March 22, 2026; Accepted May 29, 2026

* Eri: Email: eri0701putra@gmail.com

PENDAHULUAN

Hiburan malam di Indonesia sejak lama menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat modern, khususnya di kawasan perkotaan. Aktivitas seperti kafe, tempat karaoke, bar, dan live musik berkembang pesat sebagai bagian dari gaya hidup urban. Namun, keberadaan hiburan malam juga memunculkan perdebatan publik yang tidak pernah selesai. Isu kebisingan, ketertiban umum, hingga kekhawatiran terhadap degradasi moral generasi muda kerap dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memperketat regulasi.

Fenomena regulasi hiburan malam juga menjadi perhatian global. Kota-kota seperti Berlin dan London menerapkan sistem izin ketat guna menyeimbangkan antara industri pariwisata malam dan ketenangan warga (Hadfield 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa isu hiburan malam merupakan persoalan universal. Namun, perbedaannya terletak pada konteks sosial Indonesia yang kental dengan nilai agama dan adat.

Kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman mulai diberlakukan melalui kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 14 April 2025. Dalam kebijakan tersebut, kegiatan hiburan baik modern seperti organ tunggal maupun kesenian tradisional dibatasi hingga pukul 23.30 WIB. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diperbarui melalui Perda Nomor 11 Tahun 2018. Pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga moralitas, menekan pesta miras, dan menghindari gangguan ketertiban umum (Kongkrit.com 2025; Sumbar.suara.com 2025)

Pelaksanaan kebijakan ini segera menimbulkan dinamika sosial yang nyata di tingkat nagari dan kecamatan. Beberapa kegiatan kesenian dan keramaian sempat dibubarkan oleh aparat, antara lain insiden penghentian organ di Lubuk Alung dan pembubaran kegiatan KIM di Sintuak sebagaimana tercatat dalam observasi lapangan proposal awal. Kejadian-kejadian tersebut bukan sekadar anekdot, melainkan indikator konflik implementatif antara norma legal-administratif dan praktik sosial kultural yang telah berlangsung lama.

Secara struktural, kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Padang Pariaman dibentuk melalui kesepakatan multi-aktor antara Forkopimda, LKAAM, MUI, dan Bundo Kandung, menunjukkan adanya dimensi *policy coalition* sebagaimana dijelaskan Weible dan Sabatier (2018) dalam *Advocacy Coalition Framework*. Koalisi tersebut bertujuan memperkuat nilai moralitas dan religiusitas dalam tata kehidupan sosial. Namun, kebijakan semacam ini sering menimbulkan apa yang disebut ketegangan nilai (*value tension*) antara aktor negara dan aktor budaya (Haryanto 2021). Pada level implementasi, aparat keamanan dan Satpol PP sering berada di garis depan penegakan kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat lokal.

Ketegangan sosial ini tampak pada beberapa peristiwa pembubaran kegiatan hiburan malam saat acara tengah berlangsung salah satunya pada acara kesenian Batajau Gandang Tasa se-Kabupaten Padang Pariaman di Panti Kayu Bisati. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati ini semula dirancang untuk menampilkan pertunjukan setiap tim secara bergiliran hingga malam hari. Namun, dalam sambutannya, Bupati mengingatkan agar seluruh kegiatan seni tetap mematuhi aturan pembatasan jam malam tanpa adanya toleransi waktu tambahan. Kondisi ini membuat panitia terpaksa mengubah format acara secara mendadak.

Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan berdampak langsung pada kualitas kegiatan kesenian, sekaligus menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan kelangsungan ekspresi budaya masyarakat.

Ketika proses komunikasi kebijakan tidak disertai dengan keterlibatan emosional dan empati, masyarakat cenderung mengorganisasikan makna kebijakan secara negatif. Hal ini juga terlihat dalam hasil penelitian Waluyo dan Aldi Istihsan (2025) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik di tingkat lokal cenderung kurang efektif jika komunikasi pemerintah bersifat satu arah tanpa mekanisme umpan balik dari masyarakat, sehingga memicu perbedaan persepsi tentang implementasi dan tujuan kebijakan. Dalam konteks Padang Pariaman, pelaku seni menilai bahwa pemerintah belum memiliki mekanisme dialog yang memadai untuk menampung aspirasi mereka.

Kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman memunculkan dinamika sosial yang cukup kompleks. Sejak diberlakukannya batas waktu operasional kegiatan hiburan, baik hiburan modern seperti orgen tunggal maupun kesenian tradisional, hingga pukul 23.30 WIB. Pemerintah daerah berupaya menegakkan aturan tersebut secara ketat. Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran terhadap potensi gangguan ketertiban umum, pesta miras, dan penurunan moral generasi muda. Namun, upaya penegakan aturan di lapangan memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan normatif pemerintah dan realitas sosial budaya masyarakat yang telah lama memanfaatkan malam hari sebagai ruang ekspresi, baik untuk kepentingan sosial maupun aktivitas seni tradisional.

Dalam enam bulan terakhir, sejumlah peristiwa penertiban memicu perhatian publik. Berdasarkan laporan lapangan dan pemberitaan lokal, petugas Satpol PP Padang Pariaman kerap membubarkan pertunjukan orgen tunggal yang berlangsung dalam acara pesta pernikahan di berbagai kecamatan, seperti Lubuk Alung dan Sintuak. Pembubaran terjadi setelah warga melapor bahwa acara masih berlanjut melewati batas waktu yang diizinkan. Saat petugas tiba di lokasi, hiburan malam masih berlangsung sehingga aparat memberikan teguran lisan dan meminta penyelenggara menghentikan acara. Meskipun beberapa warga mencoba berargumen bahwa acara telah direncanakan lama, petugas tetap membubarkan kegiatan demi mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 103-36-HUK-2025 yang menetapkan batas waktu hingga pukul 23.30 WIB.

Namun, kebijakan dan penegakan seperti ini menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil, terutama bagi masyarakat dan pelaku seni tradisional yang bergantung pada waktu malam sebagai ruang berkegiatan. Dalam konteks budaya Minangkabau, malam hari bukan sekadar waktu hiburan, tetapi juga bagian dari tradisi sosial seperti pesta pernikahan, randai, atau gandang tasa. Ketegangan pun muncul ketika aktivitas budaya harus dipercepat, dibatasi, atau dihentikan, sehingga kualitas acara terganggu dan masyarakat merasa ruang sosialnya dirampas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembatasan jam malam bukan hanya isu ketertiban umum, melainkan juga isu sosial budaya yang menyentuh relasi antara negara dan masyarakat. Karena itu, memahami persepsi masyarakat menjadi kunci untuk menilai sejauh mana kebijakan ini diterima, diadaptasi, atau ditolak oleh warga Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam dalam konteks aktivitas kesenian tradisional di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini perlu dilakukan karena kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya berdampak pada aspek ketertiban umum, tetapi juga bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial dan keberlangsungan kesenian tradisional masyarakat. Kebijakan tersebut memunculkan beragam respons di tengah masyarakat, mulai dari dukungan hingga penolakan, yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan kepentingan antar kelompok sosial. Perbedaan persepsi ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak dipahami dan dikelola secara tepat oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna di balik fenomena sosial, yakni persepsi masyarakat tentang kebijakan pembatasan jam hiburan malam dan dampaknya terhadap kesenian tradisional. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubberman (2014) yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan sangat menentukan tingkat penerimaan sosial terhadap pelaksanaan program pemerintah. Mulyana (2018) menyebut bahwa persepsi publik terbentuk melalui proses komunikasi kebijakan, yakni bagaimana pesan, tujuan, dan aturan pemerintah disampaikan dan ditafsirkan oleh warga negara. Jika kebijakan tidak dikomunikasikan secara tepat, maka masyarakat akan menafsirkan kebijakan sesuai nilai dan kepentingan mereka masing-masing. Oleh karena itu, persepsi berperan penting dalam membentuk legitimasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Faktor sosial-budaya juga berperan signifikan dalam membentuk persepsi. Soemirat dan Ardianto (2012) menekankan bahwa nilai, norma, dan struktur sosial menjadi landasan dalam proses interpretasi informasi kebijakan. Di Padang Pariaman, kebijakan pembatasan jam hiburan malam tidak dapat dilepaskan dari peran norma *adat basandi syarak* yang menempatkan moralitas dan ketertiban sebagai nilai utama. Ketika kebijakan ini bersentuhan dengan kesenian tradisional Minangkabau, terjadi dialektika antara kepentingan pelestarian budaya dan tuntutan moral keagamaan yang membentuk persepsi masyarakat terhadap legitimasi kebijakan tersebut.

Proses pembentukan persepsi ini akan dianalisis melalui tiga tahap kognitif sebagaimana dijelaskan oleh teori persepsi sosial Adler dan Rodman (2010), yakni seleksi, organisasi, dan interpretasi:

1. Seleksi, bagaimana masyarakat cenderung memperhatikan dan memilih aspek-aspek tertentu dari kebijakan yang dianggap paling relevan dengan kehidupan sosial mereka, seperti alasan moral, dampak ekonomi, atau pembatasan waktu kegiatan;
2. Organisasi, bagaimana masyarakat menyusun dan mengaitkan informasi kebijakan tersebut dengan nilai-nilai lokal, norma agama, serta pengalaman hidup sehari-hari dalam lingkungan sosialnya;
3. Interpretasi, bagaimana masyarakat memberikan makna, penilaian, dan sikap terhadap kebijakan tersebut, apakah sebagai upaya positif menjaga ketertiban publik, atau justru sebagai bentuk pembatasan terhadap ruang ekspresi budaya dan sosial masyarakat.


Penelitian ini menempatkan persepsi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi sosial terhadap implementasi kebijakan publik, bukan sekadar reaksi psikologis individual. Persepsi masyarakat di sini berfungsi sebagai indikator penerimaan sosial yang menentukan efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuannya. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma New Public Governance yang menekankan pentingnya partisipasi, kolaborasi, dan kepercayaan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Surat Kesepakatan Bersama Pembatasan Jam Hiburan Malam

Kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Kesepakatan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 14 April 2025. Dalam keputusan tersebut, seluruh kegiatan hiburan masyarakat baik hiburan modern seperti organ tunggal maupun kesenian tradisional dibatasi hingga pukul 23.30 WIB. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini memperkuat pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Pencegahan Maksiat, yang menjadi dasar hukum bagi penertiban aktivitas malam oleh Satpol PP. Forkopimda tidak membuat peraturan perundang-undangan baru, tetapi menyusun kesepakatan koordinatif bersama LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang untuk mempertegas batasan waktu aktivitas malam.

Gambar 1 - Surat Keputusan Bersama Forkopimda
(Sumber: Arsip Bagian Hukum Sekda Kab. Padang Pariaman)



Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap meningkatnya gangguan ketertiban umum, pesta miras, dan perilaku remaja yang dianggap menyimpang. Dalam pemberitaan resmi, Forkopimda menekankan bahwa pembatasan jam malam merupakan bentuk pengendalian sosial untuk menjaga moralitas publik serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, kebijakan ini diposisikan sebagai langkah preventif agar aktivitas malam tidak berlangsung hingga larut dan mengganggu ketenangan lingkungan. Namun, penetapan batas waktu yang seragam bagi berbagai jenis kegiatan baik komersial maupun tradisional menghasilkan konsekuensi sosial yang cukup besar di tingkat masyarakat.

Aktivitas malam di Padang Pariaman dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama. Pertama, kegiatan hiburan modern seperti organ tunggal, live music, dan pesta perayaan yang sering diadakan dalam acara baralek, acara pemuda atau peringatan tertentu. Kedua, kegiatan kesenian tradisional yang memiliki karakter religius dan adat, seperti indang, salawat dulang, randai, dan gangang tasa. Ketiga, kegiatan adat atau komunitas sosial seperti wirid

mingguan/bulanan, rangkaian acara pernikahan secara adat (*babaua dan timbang tando*), peringatan kematian (*manujuah hari, ampek puluah hari, manyaratuih hari*) dan pertemuan pemuda nagari.

Kegiatan-kegiatan ini biasanya berlangsung hingga tengah malam atau bahkan dini hari, terutama pada acara adat atau alek nagari. Secara sosial, malam menjadi waktu yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk berkumpul setelah aktivitas pekerjaan siang hari. Karena itu, kebijakan pembatasan jam malam memengaruhi tidak hanya hiburan komersial tetapi juga ritme budaya dan praktik sosial masyarakat nagari.

Gambar 2 - Penindakan Kegiatan Pembatasan Jam Hiburan Malam di Acara Baralek



Penindakan tegas oleh Satpol PP pada acara *baralek* (pesta pernikahan) di salah satu nagari di Kecamatan Lubuk Alung, di mana kegiatan hiburan seperti kim dan orgen tunggal dilaksanakan pada malam hari. Berdasarkan pengamatan, kegiatan tersebut dihentikan oleh aparat Satpol PP sekitar pukul 23.45 WIB karena dianggap telah melanggar ketentuan jam malam. Pihak tuan rumah dan panitia acara tampak kooperatif dan menghentikan kegiatan secara sukarela setelah diberikan penjelasan oleh petugas. Namun demikian, beberapa warga yang hadir mengungkapkan kekecewaannya karena acara hiburan yang seharusnya menjadi sarana rekreasi dan kebersamaan harus diakhiri lebih cepat dari kebiasaan sebelumnya.

2. Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pembatasan Jam Hiburan Malam Persepsi Positif

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman memandang kebijakan pembatasan jam hiburan malam sebagai langkah yang baik dan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Informan seperti Yulia dan Dedi mengemukakan bahwa pembatasan kegiatan hiburan malam berdampak positif terhadap ketertiban lingkungan dan keamanan masyarakat.

Mereka menyebut bahwa sebelum adanya kebijakan tersebut, sering terjadi keributan, mabuk-mabukan, dan tindakan tidak sopan saat acara hiburan berlangsung hingga larut malam. Dengan diberlakukannya pembatasan, suasana lingkungan menjadi lebih tenang, dan masyarakat dapat beristirahat dengan nyaman.

“...itu hal yang baik, karena apabila acara itu berlanjut lebih dari jam 12 malam, itu akan mengganggu jam tidur bagi warga yang lain.” (Hasil wawancara 11 Desember 2025)

Selain faktor keamanan, beberapa informan juga menilai kebijakan ini membantu menjaga moral sosial dan ketertiban remaja di lingkungan mereka. Yulia menambahkan bahwa kegiatan hiburan malam yang tidak terkendali sering menjadi tempat pergaulan bebas dan minuman keras, sehingga pembatasan waktu dianggap mampu menekan perilaku negatif tersebut. Bagi sebagian warga, kebijakan ini juga menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kenyamanan masyarakat umum, bukan hanya pihak penyelenggara acara. Mereka merasa lebih dihargai karena pemerintah memberi batas yang jelas antara waktu hiburan dan waktu istirahat warga.

Beberapa tokoh masyarakat juga menilai bahwa kebijakan ini sejalan dengan nilai kesopanan dan tatanan sosial masyarakat Padang Pariaman. Mereka menganggap bahwa hiburan malam tidak boleh melampaui batas waktu tertentu karena bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Tokoh masyarakat, Andiko menyebut bahwa

“...Alhamdulillah sejak adanya aturan ini diberlakukan, kegiatan masyarakat menjadi lebih tertib, dan potensi konflik di lingkungan berkurang.” (hasil wawancara, 17 Desember 2025)

Pandangan ini menggambarkan adanya dukungan terhadap pemerintah, terutama dari kelompok masyarakat yang menilai pentingnya ketertiban dan keharmonisan sosial.

Persepsi Negatif

Kelompok pelaku seni, penyelenggara hiburan, dan masyarakat yang bekerja di bidang kesenian memiliki pandangan yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan Doni Refrianto (GAPSI) dan Ajo Wayoik mereka menyatakan bahwa kebijakan pembatasan jam hiburan malam menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kelangsungan kesenian tradisional.

“...kegiatan seni dan hiburan di daerah kita ini dilakukan malam hari, karena siang masyarakat bekerja. Biasanya orang baru bisa datang setelah magrib. Kalau dibatasi sampai pukul 23.30 WIB, waktunya jadi sangat sempit. Kami tidak bisa tampil maksimal, dan penghasilan kami juga otomatis berkurang...” (Hasil wawancara, 15 Desember 2025)

Beberapa pelaku seni juga merasa bahwa kebijakan ini diberlakukan tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan karakter kegiatan seni tradisional. Mereka menyayangkan bahwa aturan tersebut tidak membedakan antara hiburan modern seperti organ tunggal dengan kesenian tradisional seperti indang, randai, atau tambu tasa, yang memiliki nilai adat dan spiritual. Menurut Ajo Wayoik, kegiatan seni tradisional sering kali berlangsung hingga tengah malam karena memiliki unsur ritual dan dakwah yang tidak dapat dipersingkat. Ia menegaskan,

“Kami bukan menghibur untuk hura-hura, tapi menyampaikan pesan adat dan agama lewat seni. Kalau waktunya dibatasi, maknanya tidak tersampaikan.” (Hasil wawancara, 10 Januari 2026)

Dampak ekonomi juga menjadi keluhan utama dari pelaku seni. Berdasarkan keterangan Ajo Wayoik, lebih dari 4.000 kepala keluarga di Padang Pariaman menggantungkan hidup pada kegiatan hiburan seperti organ tunggal, kelompok musik, dan kesenian rakyat. Setelah kebijakan diberlakukan, pendapatan mereka menurun drastis karena acara yang biasanya berlangsung hingga dini hari kini harus berakhir lebih cepat. Sebagian bahkan kehilangan kesempatan kerja karena banyak masyarakat memilih membatalkan acara. Oleh sebab itu,

kebijakan ini dipandang menghambat roda ekonomi kreatif dan menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja seni.

Persepsi Netral dan Moderat

Selain dua pandangan di atas, terdapat pula masyarakat yang bersikap netral dan moderat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam. Berdasarkan wawancara dengan Dedi dan Aryudi, kelompok ini memahami bahwa pembatasan waktu memang penting untuk menjaga ketertiban umum, namun pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Mereka menilai bahwa kegiatan hiburan malam tidak selamanya bersifat negatif, selama dijalankan dengan pengawasan yang baik dan tidak menimbulkan gangguan.

Masyarakat moderat ini juga berpendapat bahwa kebijakan pemerintah sebaiknya lebih fleksibel. Misalnya, kegiatan yang bernuansa budaya atau adat dapat diberikan pengecualian waktu tertentu, asalkan mendapat izin dari pihak nagari atau aparat berwenang. Dedi menyampaikan bahwa

“aturan itu baik, tapi tidak semua hiburan sama. Kalau acara adat atau kesenian, seharusnya diberi ruang lebih.” (Hasil wawancara, 15 Desember 2025)

Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat masih ingin menjaga keseimbangan antara ketertiban dan kebudayaan.

Dari hasil wawancara, kelompok ini cenderung memiliki persepsi yang menilai kebijakan sebagai langkah positif namun belum sempurna. Mereka tidak menolak sepenuhnya, tetapi mengharapkan agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mereka juga berharap agar pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, mengutamakan dialog dan kerja sama antara aparat, tokoh adat, serta pelaku seni. Dengan demikian, kebijakan dapat diterima tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Persepsi Pelaku Seni Tradisional

Pelaku seni tradisional di Padang Pariaman menunjukkan pandangan yang khas terhadap kebijakan ini. Berdasarkan wawancara dengan Ajo Wayoik, Aryudi, dan Andiko, mereka menilai bahwa pembatasan jam hiburan malam berdampak langsung terhadap keberlanjutan kesenian tradisional yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Pada acara Festival Gandang-Gandang Tasa di Gantiang Nagari Sungai Asam pada tanggal 31 Oktober 2025. Acara ini menampilkan pertunjukan kesenian tradisional khas Minangkabau yang dimainkan oleh berbagai kelompok dari beberapa nagari. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan ini berlangsung hingga pukul 03.10 WIB, melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam kebijakan pembatasan jam malam. Meskipun demikian, acara berlangsung kondusif, tanpa adanya kegaduhan atau gangguan keamanan.

Gambar 3 - Acara Festival Gandang-gandang Tasa di Sungai Asam



Kesenian seperti indang, randai, dan tambu tasa secara turun-temurun dilaksanakan pada malam hari sebagai media silaturahmi, penyampaian pesan adat, dan dakwah. Bagi mereka, pembatasan waktu berarti mengurangi makna dan keutuhan pesan budaya yang terkandung dalam pertunjukan tersebut.

Informan Andiko, seorang tokoh adat, menegaskan bahwa seni tradisional bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari sistem adat dan ritual sosial. Ia menjelaskan bahwa

“....dalam indang itu kalau kita batasi jamnya mungkin tidak sampai tujuan akhirnya untuk menyampaikan suatu, di dalam indang itu kan ada yang dibahas tentang permasalahan agama atau adat kebanyakan dalam agama indang itu mengkaji tentang masalah tarikat dan juga tentang permasalahan adat kalau kita batasi sampai jam 12 malam berkemungkinan nggak sampai penyampaiannya tukang dikia indang atau tukang karang indang kepada masyarakat yang mendengarnya.” (Hasil wawancara 15 Desember 2025)

Akibatnya, beberapa kelompok seni mulai mengurangi frekuensi tampil karena merasa tidak bisa menampilkan karya mereka secara penuh.

Beberapa pelaku seni mengungkapkan rasa kecewa karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Mereka menilai pemerintah daerah tidak melakukan dialog atau konsultasi dengan komunitas seni sebelum menerapkan peraturan tersebut. Hal ini menimbulkan perasaan bahwa pelaku seni hanya menjadi “objek kebijakan”, bukan mitra pemerintah. Meskipun demikian, sebagian pelaku seni berusaha beradaptasi dengan kebijakan tersebut, misalnya dengan mengatur jadwal pertunjukan lebih awal atau mempersingkat durasi acara. Mereka berharap ke depan pemerintah dapat memberikan pengecualian khusus bagi kegiatan kesenian yang memiliki fungsi sosial dan budaya, agar pelestarian seni tradisional tetap dapat berjalan berdampingan dengan upaya menjaga ketertiban umum.

3. Analisis Proses Persepsi Masyarakat

Proses terbentuknya persepsi masyarakat Padang Pariaman terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam menunjukkan adanya pola yang beragam, dipengaruhi oleh nilai budaya, pengalaman, ekonomi, dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Disra dan Frinaldi (2020) menegaskan bahwa persepsi masyarakat tidak hanya terbentuk dari keberadaan kebijakan itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dikelola, dikomunikasikan, dan dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teori Adler dan Rodman (2010), persepsi bukanlah tanggapan spontan terhadap realitas, melainkan hasil tiga tahapan mental dan sosial, yakni seleksi (memilih informasi yang relevan), organisasi

(menyusun pola makna), dan interpretasi (menafsirkan makna berdasarkan pengalaman dan nilai). Ketiga tahap ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat, pelaku seni, dan aparat pemerintah memiliki pemahaman yang berbeda terhadap kebijakan yang sama.

Tahap pertama, seleksi, menggambarkan bagaimana masyarakat memilih stimulus atau informasi yang dianggap penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat umum lebih memusatkan perhatian pada aspek keamanan, ketertiban, dan moral sosial dari kebijakan pembatasan jam hiburan malam. Informan seperti Yulia dan Dedi menilai kebijakan tersebut positif karena mengurangi gangguan dan perilaku menyimpang di malam hari. Sementara itu, pelaku seni seperti Ajo Wayoik dan Doni Refrianto lebih fokus pada dampak langsung kebijakan terhadap pendapatan dan keberlangsungan kesenian tradisional. Mereka menilai kebijakan itu tidak adil karena menyamakan kegiatan seni tradisional dengan hiburan malam komersial. Perbedaan fokus perhatian ini sejalan dengan teori Adler & Rodman, bahwa seleksi informasi selalu dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan individu, sehingga setiap orang hanya menangkap aspek kebijakan yang paling relevan bagi dirinya.

Tahap kedua adalah organisasi, yaitu proses di mana individu menyusun dan mengelompokkan informasi yang diterima ke dalam pola makna tertentu. Dalam penelitian ini, masyarakat mengorganisasikan pemahaman mereka ke dalam dua kategori utama: hiburan negatif dan hiburan bernilai budaya. Kategori pertama meliputi kegiatan organ tunggal dan acara musik malam yang dinilai berpotensi menimbulkan perilaku tidak terpuji, sedangkan kategori kedua mencakup kesenian tradisional seperti indang, randai, dan tambu tasa, yang dipandang sebagai sarana pendidikan moral dan pelestarian adat. Pengelompokan makna ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh struktur nilai kultural yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Pada tahap organisasi ini pula muncul perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat adat. Bagi aparat pemerintah seperti Rifki Monrizal (Satpol PP), kebijakan pembatasan jam malam merupakan upaya untuk menegakkan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Sementara bagi tokoh adat seperti Andiko, kebijakan ini dianggap belum sepenuhnya memahami fungsi sosial kesenian tradisional. Perbedaan cara mengorganisasi makna ini menciptakan celah persepsi, yang menjelaskan mengapa kebijakan diterima sebagian masyarakat, tetapi ditolak oleh kelompok seni. Hal ini konsisten dengan penelitian Nurmitae dan Taufiqurokhman (2024), yang menemukan bahwa kebijakan yang tidak disesuaikan dengan konteks budaya setempat berpotensi tidak efektif dan kurang diterima oleh masyarakat, karena budaya lokal mempengaruhi preferensi dan kebutuhan masyarakat yang beragam serta arah kebijakan itu sendiri.

Tahap ketiga, interpretasi, merupakan proses pemberian makna terhadap kebijakan berdasarkan pengalaman, nilai, dan kepercayaan. Dalam konteks Padang Pariaman, masyarakat umum menafsirkan kebijakan pembatasan jam hiburan malam sebagai perlindungan terhadap moralitas sosial, sedangkan pelaku seni menafsirkannya sebagai pembatasan ruang ekspresi budaya dan ekonomi kreatif. Tokoh adat menafsirkan kebijakan sebagai sesuatu yang bisa diterima sepanjang tidak menghalangi kegiatan adat dan dakwah. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kebijakan bukan dari aturan formalnya, tetapi dari implikasinya terhadap kehidupan sosial mereka. Menurut Rochmansjah dan Saputra (2024) interpretasi sosial masyarakat terhadap kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kerangka nilai dan praktik budaya yang dimiliki oleh komunitas setempat. Nilai-nilai budaya lokal membentuk cara masyarakat memahami, menilai, dan merespon kebijakan

publik, sehingga kebijakan yang tidak mempertimbangkan konteks budaya dapat dipersepsi secara berbeda oleh kelompok masyarakat yang memiliki nilai budaya yang kuat

Analisis proses persepsi juga memperlihatkan adanya pergeseran pemaknaan seiring berjalannya waktu. Pada awal penerapan kebijakan, sebagian besar pelaku seni menolak karena merasa tidak dilibatkan dan dirugikan secara ekonomi. Namun seiring dengan adanya dialog dan penyesuaian pelaksanaan di lapangan, muncul sikap adaptif dari beberapa kelompok seni. Mereka mulai menyesuaikan jadwal pertunjukan lebih awal atau memperpendek durasi acara agar tetap dapat tampil tanpa melanggar aturan. Pemerintah daerah pun mulai menunjukkan sikap lebih toleran dengan memberi pengecualian bagi kegiatan yang bersifat adat dan budaya. Pergeseran ini menggambarkan tahap interpretasi yang dinamis, di mana makna kebijakan dapat berubah sesuai interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Proses persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Padang Pariaman tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara stimulus kebijakan, struktur nilai lokal, dan pengalaman sosial masyarakat. Masyarakat yang fokus pada ketertiban menafsirkan kebijakan sebagai langkah moral, sedangkan pelaku seni menilainya sebagai pembatasan ruang budaya. Teori Adler & Rodman membantu menjelaskan bahwa perbedaan persepsi tersebut muncul karena masyarakat memilih, menata, dan menafsirkan kebijakan melalui sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dipersepsi dan dimaknai oleh masyarakat penerima.

Dalam perspektif *governance* berbasis nilai lokal, kebijakan ini tampak belum sepenuhnya mengintegrasikan adat Minangkabau sebagai bagian dari sistem sosial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih menilai adanya jarak antara kebijakan formal dan nilai adat seperti prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Tokoh adat seperti Andiko menilai bahwa pembatasan jam malam seharusnya tidak berlaku untuk kegiatan adat yang mengandung nilai dakwah dan pendidikan moral. Jika prinsip ini diabaikan, kebijakan publik akan kehilangan legitimasi moralnya di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Indriani et al. (2025) ketidakharmonisan antara substansi kebijakan dengan realitas sosial budaya masyarakat dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan dan rendahnya partisipasi publik.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan terbagi dua berdasarkan latar belakang sosial dan kepentingan budaya. Sebagian masyarakat mendukung kebijakan karena menilai pembatasan jam malam mampu menjaga ketertiban umum dan nilai moral, terutama terhadap maraknya hiburan modern seperti organ tunggal dan kafe malam. Namun, kelompok lain terutama pelaku kesenian tradisional seperti randai, indang, dan gandang tasa merasa kebijakan ini mengekang ruang ekspresi budaya mereka. Kesenian tradisional yang lazimnya digelar pada malam hari harus disesuaikan atau bahkan dibatasi, sehingga berdampak pada keberlangsungan aktivitas budaya nagari.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan jam hiburan malam di Padang Pariaman sangat bergantung pada konteks sosial, komunikasi pemerintah, dan nilai budaya yang dianut. Kebijakan akan efektif hanya bila dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, dialogis, dan sensitif terhadap tradisi lokal.

REFERENSI

- Adler, Ronald B., dan Gorge Rodman. 2010. *Understanding Human Communication*. terj. Agus Darma. Jakarta: Erlangga.
- Disra, Febri Nola, Aldri Frinaldi, Febri Nola Disra, dan Aldri Frinaldi. 2020. "Persepsi

- Masyarakat Tentang Program Kabupaten Layak Anak : Studi Taman Bermain Anak di Kecamatan Lubuk Basung.” 3195:55–60.
- Hadfield, P. 2021. “Regulating nightlife: Public order, public health and cultural rights.” *European Journal of Criminology* 18(6), 792.
- Haryanto, T. 2021. “Ketegangan Nilai dalam Implementasi Kebijakan Berbasis Moral di Daerah.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia (JIPI)* Vol 7 No 2.
- Indriani, Umi, Syamsir, Niken Najmi Zura, Siti Ayu Silmyani, Rafli Dwi Putra, Muhammad Radja Ramadhani, dan Yohakim Waukateyau. 2025. “Dinamika hubungan sosial dan budaya dalam implementasi kebijakan publik di kota padang.” 3(5).
- Kongkrit.com. 2025. “Bupati Padang Pariaman Tegaskan Pembatasan Waktu Hiburan Malam, Tegaskan Maksimal Hingga Pukul 23.30 WIB.” *kongkrit.com*, April 19.
- Miles, M. J., dan A. M. Hubberman. 2014. *Analisis data Kualitatif*. UI Press.
- Mulyana, Dedy. 2018. *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurmitae, dan Taufiqurokhman. 2024. “Relasi dan Pengaruh Budaya terhadap Kebijakan Publik : Analisis Faktor-Faktor dalam Pembuatan Kebijakan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 44801 8:44801–5.
- Rochmansjah, Heru, dan Romi Saputra. 2024. “Decoding Public Policy: How Cultural Dynamics Shape Decision-Making in Indonesia’s Political Landscape.” *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 11(4):77–96. doi: 10.29333/ejecs/2232.
- Soemirat, S., dan E. Ardianto. 2012. *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sumbar.suara.com. 2025. “Pemkab Padang Pariaman Batasi Jam Operasional Hiburan Malam, MUI Beri Dukungan Penuh!” *sumbar.suara.com*, April 15.
- Waluyo, Bambang Dwi, dan Muhammad Aldi Istihsan. 2025. “Communication Gap and Public Perception: A Case Study of Smart City Implementation in Banjarmasin.” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 13(1):106–13. doi: 10.31289/jppuma.v13i1.14043.
- Weible, Christopher M., dan Paul A. Sabatier, ed. 2018. *Theories of the Policy Process*. Fourth edition. | Boulder, CO : Westview Press, 2017.: Routledge.